



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2026

Nomor : 175/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Purworejo**
di
Purworejo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp338,13 juta; dan
- b. Realisasi pembayaran belanja modal pada enam perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Pemkab Purworejo tidak menerima aset tetap sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak serta tidak mendapatkan harga yang terbaik atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo agar antara lain memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk menetapkan dan menagih kekurangan pajak sebesar Rp388,13 juta serta Menetapkan dan melaksanakan mekanisme rekonsiliasi data dengan DPMPTSP atas penerbitan perizinan secara berkala; dan
- b. Sekretaris Daerah supaya Kabag Pengadaan Barang/Jasa menetapkan mekanisme pengendalian untuk mendeteksi adanya indikasi penyimpangan dalam proses tender, serta Kepala OPD terkait untuk membuat formulir pengendalian kuantitas, kualitas, biaya sebelum melakukan pembayaran.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 64.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196706131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Purworejo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan keuangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Kabupaten Purworejo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Kabupaten Purworejo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kabupaten Purworejo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.b.2) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang menjelaskan Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp96.609,13 juta. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen tersebut termasuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Perumda BPR Bank Purworejo) yang per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00. Nilai penyertaan modal keseluruhan pada Perumda BPR Bank Purworejo adalah sebesar Rp28.442,81 juta. Sejak tahun 2023, Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif dan pada tanggal 20 Februari 2024 dicabut izin usahanya, yang selanjutnya sejak 1 Maret 2024 telah ditetapkan sebagai Bank Dalam Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Neraca Penutupan Bank Dalam likuidasi audited, jumlah ekuitas Bank Purworejo per 20 Februari 2024 adalah negatif sebesar Rp31.896,67 juta. Berdasarkan Laporan Perubahan Aset Neto Perumda BPR Bank Purworejo Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Saldo Akhir Aset Neto Dalam Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo adalah negatif sebesar Rp56.364,39 juta. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK, tahapan likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo belum selesai, sehingga Pemkab Purworejo belum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban atas investasi pada BPR Bank Purworejo. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

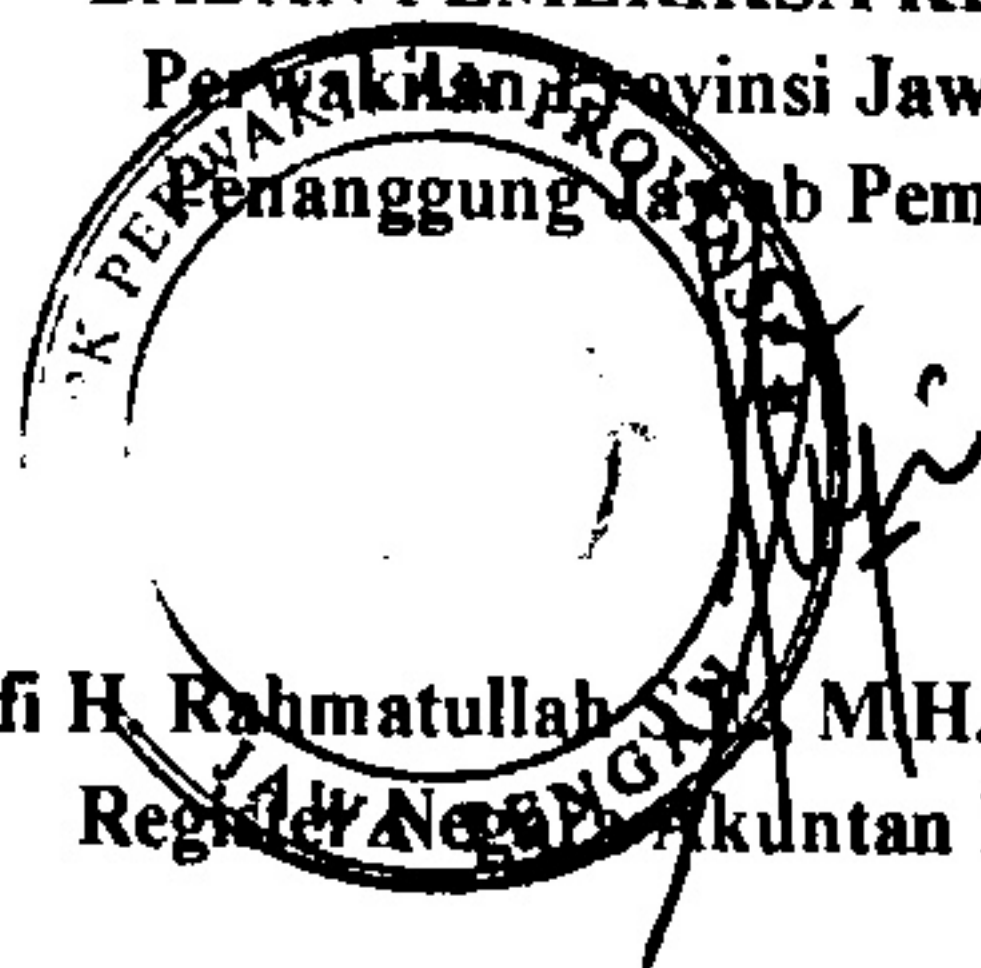
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 64.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.T., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
Register Negeri Akuntan Nomor 2935



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 64.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Purworejo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp338,13 juta; dan
2. Realisasi pembayaran belanja modal pada enam perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Pemkab Purworejo tidak menerima aset tetap sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak serta tidak mendapatkan harga yang terbaik atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk menetapkan dan menagih kekurangan pajak sebesar Rp388,13 juta serta menetapkan dan melaksanakan mekanisme rekonsiliasi data dengan DPMPTSP atas penerbitan perizinan secara berkala; dan

2. Sekretaris Daerah supaya Kabag Pengadaan Barang/Jasa menetapkan mekanisme pengendalian untuk mendeteksi adanya indikasi penyimpangan dalam proses tender, serta Kepala OPD terkait untuk membuat formulir pengendalian kuantitas, kualitas, biaya sebelum melakukan pembayaran.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.P., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
Registri Negeri Akuntan Nomor 2935